



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 127 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBEBASAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk di wilayah Kabupaten Pacitan guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Pacitan berkewajiban memberikan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan;
 - b. bahwa guna memberikan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga perlu adanya pembebasan retribusi;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Memberikan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- KEDUA** : Pembebasan retribusi ini diberikan untuk semua objek pungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan di Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan di Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pacitan di Pacitan.